

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Oleh :


Rezi Niti Utami  
011900016

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : REZI NITI UTAMI  
NIM : 011900016  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP  
PEMBATALAN AKTA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
JABATAN NOTARIS

Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rianda".

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marsudi Utoyo".

Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP  
PEMBATALAN AKTA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

**Penulis**  
ReziNiti Utami

**Pembimbing Pertama**  
Dr. RiandaRiviyusnita, S.H.,M.Kn  
**Pembimbing Kedua**  
Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H

### **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. pembatalan adalah suatu proses, cara, perbuatan membatalkan atau suatu pernyataan batal. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah : Yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembatalan akta oleh notaris ?, bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ?

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan akta notaris dapat dibatalkan oleh Undang-Undang yaitu ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan jika salah satu pihak telah wanprestasi dan notaris telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung jawab atas batalnya akta.

Simpulan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat diminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris. bila notaris telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung jawab atau tidak dibebankan atas batalnya akta.

Saran, sebaiknya untuk para pihak penghadap hendaknya memberikan keterangan yang jujur kepada notaris supaya akta tersebut bisa di pertanggung jawabkan dan tidak merugikan pihak lain yang menyebabkandibatalnya akta. Dan notaris harusnya memberikan penyuluhan hukum tentang akibat hukum yang akan terjadi dalam pembuatan akta kepada para pihak, sehingga apa yang sebenarnya menjadi keinginan dari para pihak dapat terwujud sesuai dengan keinginan para pihak.

**Kata Kunci: Notaris, Pembatalan, Akta**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS PADA.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
1. Notaris .....	7
2. Wewenang Notaris .....	8
3. Tanggung Jawab.....	9
4. Pembatalan .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Fungsi Akta Notaris .....	12
B. Macam-macam akta .....	14
1. Akta otentik.....	14
2. Akta dibawah tangan.....	18
C. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	19
1. Akta otentik.....	19

2. Akta Notaris .....	20
3. Unsur Akta Otentik .....	21
4. Jenis Akta Otentik .....	22
D. Tugas, kewenangan Notaris dan Pengangkatan Notaris.....	22
1. Tugas Notaris .....	22
2. Kewenangan Notaris .....	23
3. Pengangkatan Notaris.....	24
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA MENURUT UNDAN-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS</b>	
A. Penyebab terjadinya pembatalan akta yang dibuat oleh notaris..	26
B. Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya .....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan pembahasan pada permasalahan, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya Pembatalan Akta yang dibuat oleh Notaris adalah ketika notaris terbukti melakukan pelanggaran seperti perbuatan melawan hukum, misalnya dalam pembuatan akta ada unsur pemaksaan dari notaris bagi salah satu pihak untuk menandatangani akta, tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar oleh notaris. Apabila terbukti maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris.
2. Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah apabila terbukti maka notaris harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh notaris. Terhadap akta yang dibatalkan jika salah satu pihak telah wanprestasi dan notaris telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dibebankan atas batalnya akta. Notaris tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada para pihak yang bersangkutan. Notaris juga tidak dibebankan untuk mengembalikan ke posisi semula.

#### B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

## Daftar Pustaka



## a. Buku-buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia perspektif hukum dan etika*, UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), Yogyakarta, 2009.
- A.Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- A. Pitle, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Diterjemahkan oleh M. Isa Arief, PT. intermasa, Jakarta, 1978.
- Bernadette M.Waluyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Hadi Setia Tunggal, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2008.
- Habib Adjie, *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Kebatalan dan pembatalan akta notaris*, PT. Refika Aditama, 2017.
- Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Herry Susanto, *Peran Notaris dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, paradnya Paramita, Jakarta, 1985.

Sjafurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Victor. M. Situmorang, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

#### b. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Pasal 1866, Kitab undang-undang hukum perdata.

Republik Indonesia, Pasal 1867, Kitab undang-undang hukum perdata.

Republik Indonesia, Pasal 1874, Kitab undang-undang hukum perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) perubahan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014 pasal 15 perubahan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 pasal 1 angka 7 perubahan atas undang-undang RI nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014 pasal 16 ayat (1) huruf m perubahan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014 pasal 16 ayat (9) perubahan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2014 pasal 44 ayat (1) perubahan atas Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia, Pasal 1338 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.